

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Indonesia dicirikan sebagai negara yang terdiri dari banyak pulau, dengan penggambaran administratif yang meliputi provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Masing-masing daerah memiliki kewenangan serta tanggung jawab dalam mengatur dan mengelola kegiatan perekonomian di daerahnya. Kondisi ini selaras dengan pelaksanaan prinsip desentralisasi yang secara resmi diterapkan melalui kebijakan otonomi daerah. Melalui otonomi tersebut, daerah diberi ruang untuk mengatur urusan pemerintahan dan keuangannya secara mandiri sesuai potensi dan kebutuhan lokal.

Otonomi regional dapat dipahami secara komprehensif sebagai hak dan otoritas yang dimiliki yurisdiksi lokal dalam mengelola dan mengawasi kesejahteraan komunitas mereka, selaras dengan aspirasi yang berkembang dari masing-masing daerah (Desi et al., 2021). Realisasi otonomi ini beroperasi dalam parameter Negara Kesatuan Republik Indonesia dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan, terutama UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menggarisbawahi pentingnya penggambaran tanggung jawab pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah sebagai aspek fundamental dari desentralisasi.

Desentralisasi fiskal, sebagai komponen otonomi daerah, memiliki konsekuensi langsung bagi kemandirian keuangan pemerintah daerah, karena berkaitan dengan kapasitas daerah untuk secara mandiri mengelola sumber pendapatan dan pengeluaran. Desentralisasi fiskal melibatkan pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mengenai pengambilan keputusan fiskal (Nazikha & Rahmawati, 2021). Pemerintah daerah diberi kesempatan untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan kemampuan penghasil pendapatan yang melekat di wilayah mereka dan untuk merumuskan kebijakan pengeluaran yang sesuai dengan kondisi dan prioritas lokal. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berfungsi sebagai landasan

hukum untuk meningkatkan status fiskal daerah sekaligus mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat.

Kinerja keuangan diakui sebagai salah satu hasil langsung dan dapat diamati dari pelaksanaan desentralisasi fiskal di tingkat regional. Kinerja keuangan berfungsi sebagai metrik yang digunakan untuk mengevaluasi kemandirian entitas mengelola sumber daya keuangannya, sebagaimana dibuktikan melalui kemampuan entitas untuk menghasilkan laba berdasarkan analisis laporan keuangan (Devananda & Darmawan, 2024). Melalui lensa kinerja keuangan, seseorang dapat memastikan sejauh mana pemerintah daerah mampu secara mandiri, efisien, dan bertanggung jawab mengelola sumber pendapatan dan pengeluaran mereka. Penilaian atas kinerja keuangan akan mencerminkan kapasitas pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, serta berpihak pada kepentingan publik (Nabila & Maulina, 2025). Daerah yang memiliki kinerja keuangan yang baik umumnya mampu memberikan pelayanan publik yang optimal, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian kinerja keuangan yang baik akan menjadi tolak ukur keberhasilan suatu daerah dalam menjalankan fungsi fiskalnya.

Pada kenyataannya tidak semua pemerintah daerah mampu menunjukkan kinerja keuangan yang memuaskan, terutama jika dilihat dari sisi efisiensi. Menurut hasil penilaian ujian semester II (IHPS) II 2022 yang dirilis oleh Badan Penguji Keuangan (BPK) Republik Indonesia, terungkap bahwa temuan teridentifikasi mengenai inefisiensi fiskal (termasuk inefisiensi, ketidakefektifan, dan ketidakefektifan) sebesar Rp 11,20 triliun dari total temuan kumulatif senilai Rp 25,85 triliun (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2023). Besarnya nilai temuan tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran daerah belum berjalan secara optimal, sehingga penggunaan sumber daya keuangan belum sepenuhnya mampu menghasilkan output dan outcome yang sebanding. Kondisi tersebut berpotensi menghambat peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Di Provinsi Bali, kekhawatiran mengenai inefisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah yang terpenting, meskipun diakui sebagai wilayah dengan potensi yang signifikan untuk Pendapatan Penduduk Asli Regional (PAD) karena statusnya sebagai pusat pariwisata nasional dan internasional terkemuka (Riswari & Faridatussalam, 2023). Hal ini dibuktikan dengan data APBD yang disebarluaskan oleh Direktorat Jenderal Keuangan Perimbangan (DJPK), yang bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota di Provinsi Bali untuk tahun 2021-2024. Terdapat sejumlah daerah di Provinsi Bali yang menunjukkan rasio efisiensi berada pada kategori kurang efisien hingga tidak efisien. Kondisi tersebut mengacu pada klasifikasi rasio efisiensi keuangan daerah berdasarkan kriteria Kementerian Dalam Negeri, di mana nilai rasio efisiensi (REfS) di atas 100% dikategorikan tidak efisien, nilai antara 90% hingga 100% termasuk dalam kategori kurang efisien, sedangkan pemerintah daerah dinyatakan efisien apabila memiliki rasio efisiensi di bawah 80%. Klasifikasi ini menegaskan bahwa semakin tinggi nilai rasio efisiensi, semakin besar proporsi belanja yang dikeluarkan dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh, sehingga mencerminkan rendahnya tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Di bawah ini adalah tabulasi rasio efisiensi keuangan kabupaten/kota di Provinsi Bali yang berasal dari LKPD periode 2021-2024.

Tabel 1.1  
Rasio Efisiensi Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2021-2024

<b>Rasio Efisiensi Kab/Kota</b>	<b>2021 (%)</b>	<b>2022 (%)</b>	<b>2023 (%)</b>	<b>2024 (%)</b>
Kabupaten Badung	103,79	79,61	102,91	104,21
Kabupaten Bangli	96,39	112,16	101,61	99,01
Kabupaten Buleleng	99,38	100,04	97,93	94,98
Kabupaten Gianyar	121,15	100,88	94,30	85,39
Kabupaten Jembrane	97,05	103,28	99,49	99,67
Kabupaten Karangasem	99,47	98,19	94,02	102,23
Kabupaten Klungkung	100,71	105,34	98,93	98,92
Kabupaten Tabanan	105,93	100,05	97,93	96,22
Kota Denpasar	96,46	96,13	93,38	91,07

(Sumber: [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) (data diolah penulis))

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat diamati bahwa dari tahun 2021 hingga 2024, efisiensi keuangan daerah menunjukkan fluktuasi dan kurangnya distribusi

seragam di berbagai wilayah. Kabupaten Badung, mencatat rasio efisiensi di atas 100% pada tahun 2021, 2023, dan 2024, masing-masing sebesar 103,79%, 102,91%, dan 104,21%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pada beberapa tahun tersebut, realisasi belanja Kabupaten Badung melebihi pendapatan yang diperoleh, sehingga pengelolaan keuangan daerah belum berjalan secara efisien.

Kabupaten Bangli juga menunjukkan kondisi yang relatif serupa, khususnya pada tahun 2022 dan 2023 dengan rasio efisiensi sebesar 112,16 % dan 101,61%. Nilai tersebut mencerminkan adanya tekanan pada struktur belanja daerah yang belum sepenuhnya diimbangi oleh kemampuan peningkatan pendapatan. Sementara itu, Kabupaten Gianyar memperlihatkan perbaikan signifikan dari tahun 2021 yang mencapai 121,15% menjadi 85,39% pada tahun 2024. Penurunan rasio ini menunjukkan adanya upaya peningkatan efisiensi dalam pengelolaan belanja daerah, meskipun pada awal periode masih berada dalam kategori tidak efisien.

Berbeda dengan daerah-daerah tersebut, Kota Denpasar secara konsisten menunjukkan rasio efisiensi di bawah 100% selama empat tahun berturut-turut, yaitu sebesar 96,46% pada tahun 2021, menurun menjadi 91,07% pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kota Denpasar relatif lebih mampu mengendalikan belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh, sehingga kinerja keuangan dari sisi efisiensi dapat dikategorikan lebih baik.

Keberadaan keadaan ini menunjukkan bahwa selama empat tahun sebelumnya, kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali terus menunjukkan tantangan yang signifikan terkait efisiensi pengelolaan anggaran. Hal ini tercermin dari rasio efisiensi keuangan yang pada sebagian besar daerah berada pada kategori kurang efisien hingga tidak efisien, bahkan beberapa kali melampaui angka 100%. Rasio efisiensi yang tinggi mengindikasikan bahwa belanja daerah yang dikeluarkan pemerintah relatif besar dibandingkan dengan pendapatan yang berhasil direalisasikan, sehingga mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara input anggaran dan output


fiskal yang dihasilkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja daerah belum sepenuhnya diikuti oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengendalikan pengeluaran secara hemat dan terukur.

Selain itu, pola rasio efisiensi yang cenderung tidak stabil dan berulang pada kategori kurang efisien selama empat tahun berturut-turut mengindikasikan bahwa permasalahan efisiensi bukan bersifat insidental, melainkan mencerminkan lemahnya pengendalian belanja dan perencanaan penggunaan anggaran daerah. Apabila kondisi ini terus berlanjut, maka pemerintah daerah berpotensi menghadapi pemborosan anggaran dan penyempitan ruang fiskal, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas kinerja keuangan secara keseluruhan. Akibatnya, rasio efisiensi keuangan dianggap sebagai indikator utama dalam mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah, karena secara langsung mencerminkan kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola pengeluaran secara efisien, secara terencana, dan dalam keseimbangan dengan potensi pendapatan mereka.

Unsur penting dalam memperkuat kinerja keuangan daerah adalah kompetensi pemerintah daerah dalam memobilisasi dan mengungkap potensi Pendapatan Pribumi Daerah (PAD). Menurut Halim (dalam Moridu, 2021) Pendapatan Penduduk Asli Daerah (PAD) merupakan kategori pendapatan yang berasal dari eksploitasi potensi ekonomi yang melekat pada masing-masing daerah. Pendapatan Penduduk Asli Regional (PAD) berfungsi sebagai indikator swasembada suatu daerah, yang berasal dari potensi ekonomi lokal, yang mencakup pajak daerah, retribusi, hasil terpisah dari pengelolaan kekayaan regional, dan sumber pendapatan sah lainnya. Di antara empat konstituen yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pajak daerah merupakan segmen yang paling signifikan dan stabil dalam evaluasi struktur pendapatan asli daerah (Pratiwi & Yuniarta, 2022). Komponen utama dari pendapatan asli daerah adalah pajak lokal.

Pajak daerah merupakan kewajiban finansial yang dibebankan kepada individu maupun badan oleh pemerintah daerah, bersifat memaksa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, tanpa adanya imbalan langsung, dan

dimanfaatkan untuk membiayai kepentingan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Erfandi et al., 2024). Data empiris yang bersumber dari Badan Statistik Provinsi Bali, di samping laporan realisasi anggaran kabupaten/kota, menunjukkan bahwa pajak daerah berfungsi sebagai elemen utama PAD di berbagai kabupaten dan kotamadya, termasuk Badung, Denpasar, dan Gianyar, di mana kontribusinya melebihi 70%. Hal ini menunjukkan bahwa naik turunnya PAD di daerah-daerah tersebut sangat dipengaruhi oleh kinerja pemungutan pajak daerah, seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, PBB-P2, dan BPHTB. Berikut merupakan gambaran kontribusi pajak daerah terhadap PAD kabupaten/kota di Provinsi Bali



Gambar 1. 1

Kontribusi pajak daerah terhadap PAD untuk kabupaten/kota di Provinsi Bali (2021–2024)

(Sumber: [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) (data diolah penulis))

Gambar 1.1 menggambarkan bahwa proporsi pajak daerah yang berkontribusi terhadap pendapatan asli keseluruhan dari kabupaten atau kotamadya di Provinsi Bali menunjukkan variasi di berbagai kabupaten. Kabupaten Badung secara konsisten mencatat kontribusi pajak daerah tertinggi sejak tahun 2021 hingga 2024, yakni di atas 70%, bahkan meningkat tajam hingga mencapai 90,02% pada tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan tingginya ketergantungan PAD Kabupaten Badung pada sektor-sektor yang dikenai pajak daerah, terutama pariwisata seperti hotel, restoran, dan hiburan.

Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar juga menunjukkan pola serupa dengan tren peningkatan kontribusi yang cukup stabil, di mana Denpasar mencapai 82,87% dan Gianyar 80,41% pada tahun 2024. Sebaliknya, daerah seperti Bangli, Klungkung, dan Jembrane tetap mencatat kontribusi pajak daerah yang relatif rendah, masing-masing hanya 24,93%, 34,83%, dan 24,40% pada tahun 2024. Pengamatan ini menyiratkan bahwa struktur PAD di wilayah ini tetap sangat bergantung pada sumber pendapatan alternatif di luar pajak lokal, termasuk pungutan, hasil dari pengelolaan kekayaan regional, dan komponen sah PAD lainnya. Kondisi ini dapat menjadi perhatian dalam upaya optimalisasi pajak daerah sebagai sumber pendapatan utama di masing-masing daerah.

Kontribusi besar pajak lokal menandakan keberhasilan wilayah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan aslinya (Dumbi et al., 2025). Kontribusi yang cukup besar dari pajak daerah memberikan pengaruh yang menguntungkan pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah, terutama mengenai independensi dan efektivitas pengelolaan anggaran. Daerah yang ditandai dengan kontribusi pajak lokal yang tinggi menunjukkan peningkatan fleksibilitas anggaran, karena mereka menunjukkan berkurangnya ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat (Dumbi et al., 2025). Sebaliknya, apabila kontribusi pajak daerah yang rendah memberikan tanda bahwa daerah tersebut masih menghadapi kendala dalam pengelolaan potensi pajak baik karena terbatasnya basis objek pajak, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, maupun lemahnya kapasitas pemungutan pajak. Skenario ini dapat mempengaruhi kinerja keuangan keseluruhan wilayah terkait ketepatan pencapaian tujuan dan optimalisasi alokasi sumber daya. Variabilitas kontribusi pajak daerah kepada PAD, baik substantial maupun minimal, dapat berfungsi sebagai indikator awal untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah.


Penelitian yang dilakukan oleh Alfarisi (2022) menunjukkan bahwa pajak daerah memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan ini sejalan dengan penunjukan pajak daerah sebagai metrik penting untuk menilai kinerja keuangan. Hasil penelitian menunjukkan

kecenderungan peningkatan kontribusi pajak daerah terhadap PAD berbanding lurus dengan kinerja keuangan daerah, sehingga memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendanai pengeluaran secara efisien. Relevansinya dengan penelitian ini digarisbawahi oleh kesesuaian variabel yang digunakan, khususnya pajak daerah sebagai komponen pendapatan daerah yang berdampak pada tingkat kinerja keuangan, seperti yang akan diperiksa di kabupaten dan kotamadya di provinsi Bali. Sebaliknya, temuan studi yang dilakukan Pangestu Pangestu (2023) menunjukkan bahwa pajak daerah tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan ini menjadi dasar penting bagi penelitian ini untuk melihat apakah kondisi yang sama terjadi di Provinsi Bali, khususnya di wilayah yang mengandalkan sektor pariwisata. Relevansinya dengan penelitian ini terletak pada ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk memperkuat bukti empiris atau mengungkap pengaruh yang berbeda dalam geografis dan struktur fiskal yang berbeda.

Selain pertimbangan pendapatan, aspek pengeluaran atau pengeluaran daerah juga memainkan peran penting dalam membentuk kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengeluaran daerah mencakup totalitas pengeluaran pemerintah daerah dalam satu periode anggaran, yang akibatnya berkontribusi pada pengurangan kekayaan bersih regional (Kirmayanti, 2022). Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 seluruh pengeluaran yang direncanakan dalam APBD untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan daerah disebut sebagai belanja daerah, termasuk pelayanan publik dan pembangunan daerah. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, antara lain belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.

Belanja modal, sebagai salah satu komponen dari belanja daerah, berperan penting dalam peningkatan aset dan kapasitas pelayanan publik jangka panjang. Pengeluaran modal mengacu pada pengeluaran pemerintah daerah yang ditandai dengan umur yang melampaui satu tahun anggaran, digunakan untuk menambah nilai atau kuantitas aset tetap milik lokal (Silviani & Adiputa, 2023). Pengeluaran modal terdiri dari pengeluaran untuk pembangunan atau

pengadaan infrastruktur, peralatan, dan aset tetap lainnya yang memfasilitasi kegiatan pelayanan pemerintah dan masyarakat (Antari & Sedana, 2021). Proporsi belanja modal yang meningkat diantisipasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan, sehingga secara positif mempengaruhi kinerja keuangan regional. Data selanjutnya menggambarkan distribusi belanja modal oleh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Bali untuk tahun 2021 hingga 2024.



Gambar 1.2  
Belanja Modal Kab/Kota Di Provinsi Bali 2021-2024

(Sumber: [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id))

Menurut Gambar 1.2, distribusi belanja modal di berbagai kabupaten dan kotamadya di Provinsi Bali menunjukkan variabilitas yang cukup besar sepanjang jangka waktu dari 2021 hingga 2024. Kabupaten Badung mencatatkan peningkatan belanja modal yang sangat tinggi, dari Rp133,50 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp1.029,69 miliar pada tahun 2023 kemudian pada tahun mengalami sedikit penurunan menjadi Rp907,53 miliar. Peningkatan yang cukup tajam ini mencerminkan adanya fokus yang kuat terhadap pembangunan infrastruktur, terutama peran Kabupaten Badung sebagai pusat pariwisata utama di Bali. Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Karangasem juga memperlihatkan tren peningkatan yang cukup konsisten, dengan alokasi belanja modal mencapai Rp465,35 miliar pada

tahun 2024. Sebaliknya, beberapa daerah seperti Bangli dan Jembrane menunjukkan penurunan alokasi belanja modal pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Disparitas yang diamati dalam alokasi belanja modal di seluruh wilayah ini memerlukan penyelidikan lebih lanjut, terutama dalam mengevaluasi sejauh mana efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh besarnya distribusi belanja modal.

Penelitian oleh Mahendra & Barus (2023), Fadilah & Andriani (2025), dan Niswani et al (2022) menunjukkan bahwa belanja modal memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan entitas pemerintah daerah. Ini menyiratkan bahwa peningkatan pengeluaran modal yang bijaksana dapat memfasilitasi efisiensi dan peningkatan dalam pemberian layanan publik, sehingga mempengaruhi kinerja keuangan secara menguntungkan. Sebaliknya, perbedaan dalam penelitian sebelumnya, seperti yang diidentifikasi oleh Putri & Priyadi (2021), Ardelia et al (2022), dan Hutauruk (2024) mengungkapkan bahwa belanja modal tidak berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Fenomena ini dapat dikaitkan dengan ketidakmampuan pemerintah daerah untuk secara optimal mengelola masuknya belanja modal, dengan alokasi anggaran untuk pengeluaran ini sering diarahkan ke kegiatan konsumtif. Temuan penelitian ini menunjukkan potensi kekurangan dalam perencanaan dan pelaksanaan belanja modal, mengakibatkan alokasi anggaran yang kurang optimal yang condong ke penggunaan konsumtif. Ketidakkonsistenan dalam hasil studi ini menyoroti bahwa korelasi antara belanja modal dan kinerja keuangan tetap ambigu, memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai kembali dampak belanja modal terhadap kinerja keuangan, khususnya di kabupaten Provinsi Bali, sambil mempertimbangkan atribut kontekstual dan fiskal masing-masing daerah.

Di luar aliran pendapatan dan pengeluaran, kinerja keuangan pemerintah daerah juga dibentuk oleh tingkat pemanfaatan sumber-sumber tertentu dalam pembiayaan daerah, khususnya dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat, yang disebut sebagai dana transfer. Dana transfer ini terdiri dari penerimaan daerah yang bersumber dari APBN, yang meliputi Dana Bagi

Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (Andirfa et al., 2020). Pemanfaatan dana transfer berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah itu sendiri. Ketergantungan daerah pada dana transfer untuk membiayai pengeluaran mereka menandakan kurangnya otonomi fiskal dan menimbulkan kekhawatiran mengenai kemandirian pemanfaatan dana tersebut. Meskipun demikian, aktualisasi transfer dana di Provinsi Bali selama beberapa tahun terakhir mengungkapkan tren fluktuasi antar kabupaten dan kota. Untuk menjelaskan tren ini, data selanjutnya menyajikan realisasi dana transfer kabupaten dan kota di Provinsi Bali untuk tahun 2021 hingga 2024.

Tabel 1. 2  
Realisasi Dana Perimbangan kab/kota di Provinsi Bali 2021-2024

Kab/Kota	2021	2022	2023	2024
Badung	Rp 592.453.647	Rp 639.038.793	Rp 617.766.624	Rp 760.191.486
Bangli	Rp 753.783.742	Rp 763.724.579	Rp 821.626.692	Rp 763.190.024
Buleleng	Rp 1.293.619.530	Rp 1.325.365.926	Rp 1.318.114.276	Rp 1.397.646.971
Gianyar	Rp 880.271.374	Rp 1.004.857.738	Rp 872.961.799	Rp 921.770.025
Jembrane	Rp 681.076.334	Rp 751.394.684	Rp 665.967.910	Rp 729.307.699
Karangasem	Rp 999.498.267	Rp 1.011.274.080	Rp 970.243.895	Rp 1.091.305.345
Klungkung	Rp 676.369.765	Rp 686.223.452	Rp 745.330.435	Rp 726.869.904
Tabanan	Rp 1.074.043.293	Rp 1.075.437.392	Rp 1.018.999.054	Rp 1.115.241.521
Denpasar	Rp 1.782.916.248	Rp 957.546.367	Rp 953.751.997	Rp 1.050.539.925

((Sumber: [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) (data diolah penulis))

Seperti yang diilustrasikan pada Tabel 1.2, realisasi dana transfer di seluruh kabupaten dan kotamadya Provinsi Bali selama periode 2021-2024 telah mengalami fluktuasi tahun ke tahun dan antar daerah yang signifikan. Beberapa daerah seperti Kabupaten Badung dan Buleleng cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, sedangkan beberapa daerah lain seperti Gianyar, Jembrane, dan Klungkung sempat mengalami penurunan pada tahun tertentu. Adanya fluktuasi ini mencerminkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap kebijakan transfer pusat yang belum menunjukkan kestabilan. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kapasitas pemerintah daerah dalam menjaga kinerja keuangan, terutama dalam hal efektivitas pengelolaan anggaran dan keberlanjutan fiskal daerah. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengevaluasi dampak transfer dana terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di provinsi Bali.

Penelitian oleh Mahendra & Barus (2023), Putri & Priyadi (2021), Fauziyah & Ekaningtias (2022), Padang & Padang (2024), dan Ayu & Nandra (2024) menunjukkan bahwa alokasi anggaran secara positif mempengaruhi kinerja keuangan entitas pemerintah daerah. Temuan menunjukkan bahwa anggaran memiliki kapasitas untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah dalam membiayai operasi pemerintah daerah dan inisiatif pembangunan, sehingga berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Peningkatan tersebut terjadi apabila dana perimbangan dimanfaatkan secara optimal, diarahkan pada belanja yang produktif, dan disertai tata kelola yang baik. Oleh karena itu, administrasi neraca merupakan elemen penting dalam upaya untuk meningkatkan kinerja keuangan.

Mengingat karakteristik ini, penyelidikan ini sangat penting dalam mengatasi kekurangan penelitian yang berkaitan dengan dampak pajak daerah, belanja modal, dan dana transfer terhadap kinerja keuangan pemerintah kota, terutama dalam konteks Provinsi Bali. Perbedaan yang diamati dalam hasil investigasi sebelumnya menunjukkan bahwa keterkaitan antara variabel kurang konsistensi dan memerlukan evaluasi ulang dalam kerangka geografis dan fiskal yang beragam. Selain itu, atribut fiskal kabupaten di Provinsi Bali, yang secara signifikan dipengaruhi oleh industri pariwisata, membuat penelitian ini relevan, mengingat perbedaan yang nyata dalam pendapatan pajak daerah, distribusi belanja modal, dan ketergantungan pada dana transfer di berbagai wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan data empiris yang memperkuat pemahaman tentang faktor-faktor penentu yang mempengaruhi kinerja keuangan daerah, di samping menawarkan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan fiskal yang lebih manjur.

## **1.2 Identifikasi Masalah Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang diidentifikasi di lapangan, masalah selanjutnya dapat digambarkan:

1. Kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Bali periode 2021–2024 belum optimal, yang ditunjukkan oleh rasio efisiensi keuangan.

2. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) bervariasi antar kabupaten/kota, di mana pada periode 2021–2024 beberapa daerah seperti Badung, Denpasar, dan Gianyar memiliki kontribusi lebih dari 70%, sementara daerah lain seperti Bangli, Klungkung, dan Jembrane relatif rendah. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah.
3. Pengelolaan belanja modal di sejumlah kabupaten/kota belum optimal pada periode 2021–2024, terlihat dari perbedaan yang signifikan dalam alokasi belanja modal serta adanya daerah yang mengalami penurunan alokasi pada tahun tertentu, yang berpotensi menghambat peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik.
4. Realisasi dana perimbangan di kabupaten/kota Provinsi Bali selama periode 2021–2024 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan antar tahun dan antar daerah. Adanya fluktuasi ini mencerminkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap kebijakan transfer pusat yang belum menunjukkan kestabilan

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas, maka adapun batasan yang menjadi fokus penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini hanya membahas mengenai pengaruh pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
2. Penelitian ini hanya membahas mengenai pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
3. Penelitian ini hanya membahas mengenai dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Bergantung pada kendala masalah yang disebutkan di atas, formulasi masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini diartikulasikan sebagai berikut:

1. Apakah pajak daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali?

2. Apakah belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali?
3. Apakah dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan perumusan masalah sebelumnya, tujuan penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pajak daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
2. Untuk menganalisis apakah belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
3. Untuk mengetahui apakah dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

### 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Temuan penelitian yang berjudul Pengaruh Efektivitas Pendapatan Penduduk Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Kab/Kota Pemerintah Daerah di Provinsi Bali diharapkan dapat menghasilkan keuntungan seperti:

1. Manfaat Akademis.

Hasil penelitian ini diproyeksikan untuk berkontribusi pada kemajuan pengetahuan dalam domain akuntansi, khususnya dalam akuntansi sektor publik, dengan fokus khusus pada manajemen keuangan regional. Studi ini juga dapat berfungsi sebagai titik referensi bagi siswa dan cendekiawan yang terlibat dalam penelitian analog mengenai pajak daerah, pengeluaran modal, dana transfer, dan kinerja keuangan entitas pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis.

Investigasi ini diantisipasi untuk memberikan keuntungan praktis bagi berbagai pemangku kepentingan seperti yang digambarkan di bawah ini:

- a. Bagi Penulis.

Studi ini memberikan pengalaman dan pemahaman langsung bagi penulis dalam meninjau dan menganalisis isu-isu nyata yang

berkaitan dengan manajemen keuangan regional. Selain itu, penelitian ini meningkatkan kapasitas penulis untuk menerapkan konsep teoritis yang diperoleh selama pengajaran akademik ke praktik analisis ilmiah.

b. Bagi Pemerintah Daerah.

Temuan penyelidikan ini diharapkan dapat berfungsi sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi Bali, yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dengan kemandirian dan efisiensi yang lebih besar. Studi ini menjelaskan konsekuensi efektivitas PAD, belanja modal, dan ketergantungan dana transfer pada kinerja keuangan daerah, sehingga memberikan dasar dasar untuk perbaikan perumusan kebijakan fiskal di masa depan.

